



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,  
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118  
Email: [puskesmasjekulo@gmail.com](mailto:puskesmasjekulo@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
**Nomor : III/SK/026/01/2023**

**TENTANG**  
**JENIS REAGEN ESENSIAL DAN BAHAN LAIN YANG HARUS**  
**TERSEDIA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan laboratorium di UPTD Puskesmas Jekulo berjalan lancar maka selalu dilakukan penyediaan jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia ;
- b. bahwa sehubungan dengan point a tersebut ditetapkan surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Nomor 37 tahun 2012 Tentang Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO TENTANG JENIS REAGEN ESENSIAL DAN BAHAN LAIN YANG HARUS TERSEDIA

Kesatu : Kebijakan mengenai jenis reagen esensial dan bahan lain

yang harus tersedia sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

Kedua : Keputusan ini mencabut surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo nomor C/VIII/SK/007/12/2018 dan memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
UPTD PUSKESMAS JEKULO  
NOMOR : III/SK/026/01/2023  
TANGGAL : 02 Januari 2023

## JENIS REAGEN ESENSIAL DAN BAHAN LAIN YANG HARUS TERSEDIA

### A. REAGAN ESENSIAL

1. Reagen golongan darah
2. HCl 0,1N
3. Natrium Sitrat
4. Stik glukosa
5. Stik kolesterol
6. Stik uric acid
7. Stik urine 3 Parameter
8. Stik test kehamilan
9. Reagen Zn A(Carbol Fuchsin 0,3%)
10. Reagen Zn B(Alkohol asam 3%)
11. Reagen Zn C(Methylene Blue 0,3%)
12. Minyak imersi
13. Asam sulfosalisilat 3 %
14. Salmonella Typhi O
15. Salmonella Typhi H
16. Poch D (II)
17. Poch L (II)
18. Cell Clean
19. Control
20. Larutan Giemsa
21. Stik Hbsag
22. Stik Rapid Test I, II, III
23. Reagen Tuberculin

B. BAHAN LAIN

1. Alcohol 70%
2. Lysol
3. Deterjen
4. Spiritus
5. Aquabides

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA